



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 01 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Dusun Kauman RT 003 RW 003, Desa

Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Domisili: Dusun Kauman RT 003 RW 003, Desa Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/ Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Juli 2024, Nomor: SP.Kap/ 36/ VII/ RES.4.2./ 2024/ Reserse Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Awan Kusuma, SH., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI UNGARAN yang berkantor di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tissue warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok DJARUM 76 warna coklat, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berta 0,43 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,24327 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) buah HP merk OPPO type A-57 warna merah muda dengan nomor 0858 7024 9476;

Dirampas untuk negara;

- c. 1 (satu) unit SPM HONDA BEAT, No. Pol: AD-3021-ARD, warna putih, dengan No. Ka: MH1JFZ115HK885515, No.Sin: JFZ1E1886208, beserta STNK an JUMYATI dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Jумыati Binti Warty;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 51/M.3.42/ Enz.2/09/2024 tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Grabagan, RT 02 RW 02, Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari Saudara Reno (DPO) terkait ketersediaan sabu 0,5 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas informasi tersebut, Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara Agus (DPO) untuk menawarkan apabila mau maka bisa membeli secara patungan dimana Terdakwa yang akan mengambil dan membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Agus membayar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian bersepakat dengan Saudara Agus untuk melakukan pembelian sabu secara patungan, namun karena Terdakwa belum memiliki uang maka yang dipakai adalah uang Saudara Agus terlebih dahulu dan akan diganti ketika Terdakwa memiliki uang;

Selanjutnya, Terdakwa menerima transfer dari Saudara Agus pada rekening DANA milik Terdakwa dari rekening BRI an. Purbono sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pukul 21.15 WIB, Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. Wijaya Dharma Saputra sebagai pembayaran untuk pembelian sabu sebesar 0,5 gram melalui Saudara Reno, sedangkan sisa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan sendiri;

Pada pukul 21.26 WIB, Terdakwa mendapat pesan melalui Whatsapp dari Saudara Reno berisi alamat pengambilan sabu yang berbunyi: "0,5 krgede-suruh.gg arh sd plumbon msk -+ 300m ktm bangunan trakhir knn jalan lkbn ckt tnm cgak tngk knn jln" dilengkapi dengan foto. Selanjutnya, Terdakwa mendatangi petunjuk alamat tersebut namun tidak menemukan sabu, sehingga Terdakwa menghubungi Saudara Reno untuk mengonfirmasi hal tersebut dan meminta uangnya dikembalikan, namun tidak bisa. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, Terdakwa akan mendapat ganti dengan alamat baru pengambilan sabu;

Pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa mendapat konfirmasi dari Saudara Reno bahwa alamat pengambilan sabu yang baru akan dikirim. Pada hari yang sama, pukul 14.10 WIB Terdakwa mendapat kiriman alamat pengambilan sabu yang berbunyi: "05. Tugulilin susukan arah suruh masuk smpai ktemu mkam kiri jalan, rkok 76 di blakang pohon pas makam" dilengkapi dengan foto dan anak panah;

Setelah mendapat alamat pengambilan sabu tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju ke lokasi dan berhasil menemukan sabu yang dibungkus dan digulung dengan selotip warna coklat di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76. Terdakwa meletakkan bungkus rokok berisi sabu tersebut pada dasbor sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa untuk selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa;

Dalam perjalanan Terdakwa pulang, sekitar 200 meter dari lokasi pengambilan sabu, petugas sat narkoba Polres Semarang yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba, menghentikan sepeda motor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa. Atas hal tersebut, ditemukan bekas bungkus rokok Djarum 76 yang berisi 1 (satu) klip serbuk kristal sabu yang digulung dan dibalut dengan tisu dan diisolasi plastik warna coklat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: No. Lab.: 2056/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H. dengan kesimpulan: BB – 4470/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24327 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor: 123/11.13385/2024, tanggal 15 Juli 2024 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tissue warna putih diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok DJARUM 76 warna cokelat dengan berat 0.43 gram;

Berdasarkan Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Kesehatan/ Urine Tersangka Penyalahguna Narkotika Nomor: B/ND/24/VII/2024/Sidokkes tanggal 15 Juli 2024, urine milik IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Strip mendapatkan hasil pada alat bantu teskit tertera 1 (satu) garis dengan hasil adalah: URINE (-) NEGATIF mengandung senyawa Narkotika atau unsur kandungan Narkotika MET/Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Grabagan, RT 02 RW 02, Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 bersepakat dengan Saudara Agus (DPO) untuk melakukan pembelian sabu seberat 0,5 gram secara patungan kepada Saudara Reno (DPO), namun karena Terdakwa belum memiliki uang maka yang dipakai adalah uang Saudara Agus terlebih dahulu dan akan Terdakwa ganti ketika memiliki uang;

Pada pukul 21.26 WIB di hari yang sama, Terdakwa mendapat pesan melalui Whatsapp dari Saudara Reno berisi alamat pengambilan sabu yang berbunyi: *"0,5 krgede-suruh.gg arh sd plumbon msk -+ 300m ktm bangunan trakhir knn jalan lkbn cklt tnm cgak tngk knn jln"* dilengkapi dengan foto. Selanjutnya Terdakwa mendatangi petunjuk alamat tersebut namun tidak menemukan sabu, sehingga Terdakwa menghubungi Saudara Reno untuk mengonfirmasi hal tersebut dan meminta uang kembali namun tidak bisa. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, Terdakwa akan mendapat ganti alamat baru untuk pengambilan sabu;

Pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa mendapat konfirmasi dari Saudara Reno bahwa sudah ada alamat pengambilan sabu yang baru dikirim. Kemudian, pukul 14.10 WIB Terdakwa mendapat kiriman alamat pengambilan sabu yang berbunyi: *"05. Tugulilin susukan arah suruh masuk smpai ktemu mkam kiri jalan, rkok 76 di blakang pohon pas makam"* dilengkapi dengan foto dan anak panah;

Setelah mendapat alamat pengambilan sabu tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju ke lokasi dan berhasil menemukan sabu yang dibungkus dan digulung dengan selotip warna coklat di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76. Terdakwa meletakkan bungkus rokok berisi sabu tersebut pada dasbor sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa untuk selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa;

Dalam perjalanan Terdakwa pulang, sekitar 200 meter dari lokasi pengambilan sabu, petugas sat narkoba Polres Semarang yang sebelumnya telah mendapat informasi transaksi narkoba menghentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa. Atas hal tersebut, ditemukan bekas bungkus rokok Djarum 76 yang berisi 1 (satu) klip serbuk kristal sabu yang digulung dan dibalut dengan tisu dan diisolasi plastik warna coklat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: No. Lab.: 2056/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H. dengan kesimpulan: BB – 4470/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24327 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor: 123/11.13385/2024, tanggal 15 Juli 2024 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tissue warna putih diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok DJARUM 76 warna cokelat dengan berat 0.43 gram;

Berdasarkan Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Kesehatan/ Urine Tersangka Penyalahguna Narkotika Nomor: B/ND/24/VII/2024/Sidokkes tanggal 15 Juli 2024, urine milik IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Strip mendapatkan hasil pada alat bantu teskit tertera 1 (satu) garis dengan hasil adalah: URINE (-) NEGATIF mengandung senyawa Narkotika atau unsur kandungan Narkotika MET/Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKO SALISULISTYO Bin RUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Ikhsan Mubarak Bin Jamari karena kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir jalan dekat pemakaman umum yang beralamat di Dusun Grabagan, RT 002 RW 002 Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih serta diisolasi plastik warna cokelat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna cokelat, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang ditemukan di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk *handphone* merk Oppo tipe A57 warna merah muda dengan nomor 085870249476 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Reno (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Susukan namun setibanya di lokasi yang diduga sebagai tempat peletakan sabu, tidak ditemukan narkoba jenis apapun. Pada saat berlangsungnya proses penyelidikan, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat informasi tentang lokasi peletakan narkoba golongan I jenis sabu di Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Setelah itu, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Semarang menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian hingga sekitar pukul 14.35 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Semarang menemukan Terdakwa dalam keadaan mencurigakan berada di pinggir jalan dekat pemakaman umum yang beralamat di Dusun Grabagan, RT002, RW002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sehingga Saksi segera melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut secara iuran dari seseorang bernama Saudara Reno (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saudara Agus (DPO). Jika suatu hari Terdakwa mempunyai uang, Terdakwa akan mengganti uang Saudara Agus (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan tes urin terhadap Terdakwa sehari setelah penangkapan dan hasilnya adalah negatif metamfetamina;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOCHAMAD CHAIDAR A., SH., Bin AGUS MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Ikhsan Mubarak Bin Jamari karena kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir jalan dekat pemakaman umum yang beralamat di Dusun Grabagan, RT 002 RW 002 Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih serta diisolasi plastik warna cokelat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna cokelat, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang ditemukan di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai Terdakwa dan dan 1 (satu) buah HP merk *handphone* merk Oppo tipe

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A57 warna merah muda dengan nomor 085870249476 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Reno (DPO);

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Susukan namun setibanya di lokasi yang diduga sebagai tempat peletakan sabu, tidak ditemukan narkoba jenis apapun. Pada saat berlangsungnya proses penyelidikan, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat informasi tentang lokasi peletakan narkoba golongan I jenis sabu di Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Setelah itu, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Semarang menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian hingga sekitar pukul 14.35 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Semarang menemukan Terdakwa dalam keadaan mencurigakan berada di pinggir jalan dekat pemakaman umum yang beralamat di Dusun Grabagan, RT002, RW002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sehingga Saksi segera melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut secara iuran dari seseorang bernama Saudara Reno (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saudara Agus (DPO). Jika suatu hari Terdakwa mempunyai uang, Terdakwa akan mengganti uang Saudara Agus (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan tes urin terhadap Terdakwa sehari setelah penangkapan dan hasilnya adalah negatif metamfetamina;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JUMYATI Binti WARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 dan hubungan Saksi adalah Istri Terdakwa Ikhsan Mubarak Bin Jamari;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir jalan dekat pemakaman umum yang beralamat di Dusun Grabagan, RT 002 RW 002 Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang oleh Tim Sat Narkoba Polres Semarang ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian, Terdakwa hendak mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama dengan Saudara Agus (DPO);
- Bahwa Petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A57 warna merah muda dengan nomor 085870249476 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: AD-3021-ARD, warna putih, dengan Noka: MH1JFZ115HK885515, Nosin: JFZ1E1886208, beserta STNK atas nama Jумыati dan kunci kontak pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Petugas kepolisian, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu di pinggir jalan dekat pemakaman umum yang beralamat di Dusun Grabagan, RT 002 RW 002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang biasanya digunakan oleh anak Saksi dan Terdakwa untuk pergi ke sekolah. Apabila akhir pekan Anak tidak sekolah, maka Terdakwa sering menggunakan sepeda motor tersebut, tapi Saksi tidak tahu jika pada hari Minggu siang, tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa justru menggunakannya untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan namun mampu memberi nafkah jika ia mendapat pekerjaan dan Saksi juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang tercatat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir jalan dekat pemakaman umum di Dusun Grabagan RT 002 RW 002 Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang oleh Tim Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada 12 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram melalui pesan Whatsapp kepada Saudara Reno (DPO). Setelah itu,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar 1 (satu) paket sabu tersebut melalui transfer menggunakan aplikasi Dana ke rekening Nomor: 8175389462 atas nama Wijaya Dharma Saputra dan dibalas dengan kiriman alamat lokasi pengambilan narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk *map website* oleh Saudara Reno. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke lokasi pengambilan 1 (satu) paket sabu tersebut di pinggir jalan dekat pemakaman umum yang beralamat di Dusun Grabagan, RT 002, RW 002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menggunakan sepeda motor milik Istri Terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa putar balik pulang ke rumah. Namun, baru berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang laki-laki. Orang-orang tersebut mengaku sebagai Petugas kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan identitas serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Kemudian, salah satu petugas kepolisian menemukan narkotika golongan I jenis sabu di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, lalu menginterogasi Terdakwa hingga Terdakwa mengaku membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut secara iuran dengan Saudara Agus. Selanjutnya, petugas kepolisian membawa Terdakwa, beserta barang bukti ke Kantor Satnarkoba Kepolisian Resor Semarang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Petugas kepolisian melakukan tes urin terhadap diri Terdakwa sehari setelah penangkapan dan hasilnya adalah negatif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Saudara Reno (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saudara Agus (DPO). Jika suatu hari Terdakwa mempunyai uang, Terdakwa akan mengganti uang Saudara Agus (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Reno (DPO) sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu merasa lebih berstamina, badan terasa *fit* atau segar dari sebelumnya. Terdakwa juga merasa lebih semangat dalam bekerja dan tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A57 warna merah muda dengan nomor 085870249476 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: AD-3021-ARD, warna putih, dengan Noka: MH1JFZ115HK885515, Nosin: JFZ1E1886208, beserta STNK atas nama Jumyati dan kunci kontak adalah milik Istri Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa :

1. Nota Dinas Nomor: B/ND/24/VII/2024/Sidokkes tanggal 15 Juli 2024, Perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan/ Urine Terdakwa Penyalahguna Zat Narkotika beserta Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine milik Terdakwa an. IKHSAN MUBAROK Bin JAMARI bahwa hasil pemeriksaan urine atas Terdakwa menyatakan Negatif (-) mengandung metamphetamin ataupun zat lain yang termasuk dalam narkoba;
2. Laporan Hasil Penimbangan Diduga Narkoba Jenis Sabu Nomor 123/11.13385/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah memiliki berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2056/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 Bidang Pemeriksaan Narkoba Forensik dengan kesimpulan: BB – 4470/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,24585 gram adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih serta diisolasi plastik warna cokelat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna cokelat, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A57 warna merah muda dengan nomor 085870249476;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: AD-3021-ARD, warna putih, dengan Noka: MH1JFZ115HK885515, Nosin: JFZ1E1886208, beserta STNK atas nama Jumyati dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir jalan dekat pemakaman umum di Dusun Grabagan RT 002 RW 002 Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap lalu diperiksa karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih serta diisolasi plastik warna cokelat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna cokelat yang ditemukan di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2056/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik dengan kesimpulan: BB – 4470/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,24585 gram adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Semarang adalah milik Terdakwa dan Saudara Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram melalui pesan Whatsapp kepada Saudara Reno (DPO). Setelah itu, Terdakwa membayar 1 (satu) paket sabu tersebut melalui transfer menggunakan aplikasi Dana ke rekening Nomor: 8175389462 atas nama Wijaya Dharma Saputra dan dibalas dengan kiriman alamat lokasi pengambilan narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk *map website*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika berupa sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Ikhsan Mubarak Bin Jamari, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli serta mendapatkan keuntungan untuk itu. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung Metamfetamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir jalan dekat pemakaman umum di Dusun Grabagan RT 002 RW 002 Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna coklat yang ditemukan di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian bermula pada tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram melalui pesan Whatsapp kepada Saudara Reno (DPO), setelah itu Terdakwa membayar 1 (satu) paket sabu tersebut melalui transfer menggunakan aplikasi Dana ke rekening Nomor 8175389462 atas nama Wijaya Dharma Saputra dan dibalas dengan kiriman alamat lokasi pengambilan narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk *map website* oleh Saudara Reno. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi pengambilan 1 (satu) paket sabu tersebut di pinggir jalan dekat pemakaman umum yang beralamat di Dusun Grabagan, RT 002, RW 002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menggunakan sepeda motor milik Istri Terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa putar balik pulang ke rumah. Namun, baru berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter, tiba-tiba Terdakwa dihentikan Tim Sat Narkoba Polres Semarang langsung melakukan pemeriksaan identitas serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa. Kemudian, salah satu petugas Tim Sat Narkoba Polres Semarang menemukan narkotika golongan I jenis sabu di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2056/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik dengan kesimpulan: BB – 4470/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,24585 gram adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa kedapatan membawa Narkotika Golongan I dalam hal ini serbuk kristal mengandung methamfetamina sebesar 0,43 (nol koma empat puluh

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan akan digunakan untuk diri sendiri serta temannya yang bernama Saudara Agus (DPO), Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” diambil alih dan dianggap terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan subsider, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki sama dengan mempunyai hak atas sesuatu. Menyimpan diartikan dengan menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai berarti memiliki kekuasaan atas sesuatu dan terdapat kemauan untuk memiliki sesuatu tersebut. Sedangkan menyediakan memiliki makna memberikan atau menyiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung Metamfetamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir jalan dekat pemakaman umum di Dusun Grabagan RT 002 RW 002 Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna coklat yang ditemukan di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian bermula pada tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram melalui pesan Whatsapp kepada Saudara Reno (DPO). Setelah itu, Terdakwa membayar 1 (satu) paket sabu tersebut melalui transfer menggunakan aplikasi Dana ke rekening Nomor 8175389462 atas nama Wijaya Dharma Saputra

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalas dengan kiriman alamat lokasi pengambilan narkoba golongan I jenis sabu dalam bentuk *map website* oleh Saudara Reno. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke lokasi pengambilan 1 (satu) paket sabu tersebut di pinggir jalan dekat pemakaman umum yang beralamat di Dusun Grabagan, RT 002, RW 002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menggunakan sepeda motor milik Istri Terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa putar balik pulang ke rumah. Namun, baru berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter, tiba-tiba Terdakwa dihentikan Tim Sat Narkoba Polres Semarang langsung melakukan pemeriksaan identitas serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa. Kemudian, salah satu petugas Tim Sat Narkoba Polres Semarang menemukan narkoba golongan I jenis sabu di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2056/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 Bidang Pemeriksaan Narkoba Forensik dengan kesimpulan: BB – 4470/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,24585 gram adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena keterangan Terdakwa Narkoba Golongan I yang ditemukan di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Agus (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serbuk kristal mengandung Methamfetamina yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa oleh kepolisian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir jalan dekat pemakaman umum di Dusun Grabagan RT 002 RW 002 Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari lembaga berwenang atas narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan istrinya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih serta diisolasi plastik warna cokelat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna cokelat, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A57 warna merah muda dengan nomor 085870249476;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam hal ini sebagai media untuk beberapa kali membeli narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: AD-3021-ARD, warna putih, dengan Noka: MH1JFZ115HK885515, Nosin: JFZ1E1886208, beserta STNK atas nama Jумыati dan kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi JUMYATI Binti WARTO maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi JUMYATI Binti WARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Mubarak Bin Jamari** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Mubarak Bin Jamari** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih serta diisolasi plastik warna cokelat kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 warna cokelat, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

Dimusnahkan;

- 7.2. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A57 warna merah muda dengan nomor 085870249476;

Dirampas untuk negara;

- 7.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: AD-3021-ARD, warna putih, dengan Noka: MH1JFZ115HK885515, Nosin: JFZ1E1886208, beserta STNK atas nama Jumyati dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Jumyati Binti Wanto;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Nurul Jihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Chita Arifa Hazna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ttd.

Sayuti, S.H., M.H.

Ttd.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)